

HILANGNYA FINALITAS ETIK: KAJIAN KRITIS TERHADAP EKSISTENSI DKPP PASCA PUTUSAN MK NOMOR 32/PUU-XIX/2021

Miftah Al Fahrezi, *Syamsir, *Agus

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara, Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi
Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, 36361
Handphone/Telepon : 0895604730757
e-mail : miftahalfahrezi74@gmail.com

Abstract

General elections are a constitutional mechanism through which the people directly exercise their sovereignty by electing representatives to state institutions. To maintain the integrity and credibility of election administration, the Elections Supervisory Board (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/DKPP) plays a strategic role as the institution responsible for enforcing the code of ethics for election organizers. However, following Constitutional Court Decision Number 32/PUU-XIX/2021, significant changes have occurred in the interpretation of the “final and binding” nature of DKPP decisions, affecting its institutional authority and legal standing. This study aims to analyze the shift in the legal meaning of “final and binding” and to examine its implications for the DKPP’s position as a court of ethics within Indonesia’s constitutional system. The research applies normative legal methods using statutory, conceptual, historical, and case-based approaches. The findings show that the Constitutional Court’s decision does not eliminate the final and binding character of DKPP rulings, but limits it to the ethical sphere. DKPP decisions remain binding on the General Elections Commission, the Elections Supervisory Agency, and the President for follow-up actions, while related administrative consequences may be challenged before the State Administrative Court (PTUN). This produces a dualistic interpretation of finality and potentially weakens DKPP independence.

Keywords: Election Organizer Honorary Council, Institutional Existence, Final and Binding, Constitutional Court Decision Number 32/PUU-XIX/2021

Abstrak

Pemilihan Umum Adalah sarana konstitusional bagi rakyat untuk mengekspresikan kedaulatan secara langsung, dengan memilih wakil-wakil mereka di lembaga negara. Dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu, DKPP memiliki peran penting sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu. Namun, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi MK Nomor 32/PUU-XIX/2021, muncul perubahan terhadap makna sifat “final dan mengikat” putusan DKPP yang berdampak pada eksistensi kelembagaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan makna yuridis sifat “final dan mengikat” serta implikasinya terhadap kedudukan DKPP sebagai lembaga *court of ethics*. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, sejarah, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK tersebut tidak menghapus sifat “final dan mengikat” DKPP, tetapi membatasinya hanya dalam ranah etik. Putusan DKPP tetap mengikat bagi KPU, Bawaslu, dan Presiden untuk ditindaklanjuti, namun tindak lanjut administratifnya dapat digugat ke PTUN. Hal ini menimbulkan dualisme makna finalitas dan berpotensi mengaburkan independensi DKPP sebagai lembaga etik permanen. Putusan MK tersebut telah mengubah paradigma finalitas putusan DKPP dari absolut menjadi relatif. Penulis menyarankan perlunya penguatan regulasi agar DKPP tetap memiliki kedudukan yang jelas dan independen dalam sistem ketatanegaraan.

Kata Kunci: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Eksistensi Lembaga, Final dan Mengikat, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021

I. Pendahuluan

Pemilihan Umum (yang selanjutnya disebut Pemilu) adalah sarana konstitusional bagi rakyat untuk mengekspresikan kedaulatan secara langsung, dengan memilih wakil-wakil mereka di lembaga negara.¹ Menurut Undang- Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pemilu harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai wujud pelaksanaan demokrasi konstitusional di Indonesia. Pemilu berfungsi sebagai mekanisme seleksi kepemimpinan nasional yang sah dan konstitusional, baik untuk lembaga eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) maupun legislatif (DPR, DPD, dan DPRD). Proses seleksi ini memiliki implikasi jangka panjang terhadap nasib bangsa, karena para pemimpin terpilih akan merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik selama masa jabatan mereka.² Selain itu, Pemilu menjadi mekanisme untuk penggantian pemimpin secara damai. Proses ini mencegah konflik dan memastikan transisi kekuasaan berlangsung konstitusional, tertib, serta berlandaskan hukum.³

Kode etik penyelenggara pemilu bertindak sebagai standar perilaku ideal yang harus dipatuhi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan seluruh jajaran di bawahnya, memastikan bahwa tindakan mereka sejalan dengan moralitas publik dan profesionalisme.⁴ Etika ini dirancang untuk mengatasi kesenjangan antara apa yang legal dan apa yang bermoral dalam konteks tugas penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, penegakan kode etik bukan sekadar pelengkap, melainkan komponen inti yang menjamin bahwa pelaksanaan tahapan Pemilu didasarkan pada nilai-nilai luhur kepemiluan.⁵

Untuk melaksanakan fungsi penegakan etika, dibentuklah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP merupakan lembaga yang secara spesifik diberikan mandat untuk mengawasi dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.⁶ Secara kelembagaan, DKPP sering diklasifikasikan sebagai lembaga penunjang (*auxiliary institution*) yang memiliki kekuatan untuk mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat, termasuk

¹ Abdul Hakam Sholahuddin et al., *Hukum Pemilu Di Indonesia*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm 1.

² Linlin Maria and Dion Marendra, *Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi*, (Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor), hlm 10.

³ Januari Sihotang, *Pemilu dalam Transisi Demokrasi Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm 22.

⁴ Zulfikhar, "Menakar Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu: Sebuah Analisis Teori Strukturasi," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 5, No. 1, (2023), hlm 27–46, <https://doi.org/10.46874/tkp.v5i1.1076>.

⁵ ARahman Yasin, "Etika Politik dalam Pemilu Peran DKPP dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas," *Jurnal Etika & Pemilu* 5 (December 2019), hlm 47–57.

⁶ Mohd. Yasin, "Kedudukan DKPP dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 7 (July 2024), hlm 28–34.

memberhentikan anggota KPU atau Bawaslu. Meskipun statusnya *auxiliary*, putusan DKPP memiliki implikasi politik dan hukum yang sangat besar, karena dapat secara langsung mempengaruhi konfigurasi kelembagaan penyelenggara Pemilu. Keberadaan DKPP menjadi penjelmaan dari *court of ethics* yang independen, memastikan bahwa penegakan moralitas dalam Pemilu memiliki saluran kelembagaan yang jelas dan otoritatif.⁷

Secara konstitusional, DKPP mendapatkan mandatnya berdasarkan UU Pemilu, yang kini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sebagai peradilan etika (*court of ethics*), DKPP membedakan diri dari peradilan hukum (*court of law*). Yurisdiksi DKPP secara spesifik berfokus pada pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, yang mencakup prinsip-prinsip kemandirian, integritas, dan kredibilitas. Penguatan nilai-nilai ini merupakan esensi dari tugas DKPP untuk mewujudkan Pemilu yang berintegritas. Dalam UU Pemilu, penegasan nilai-nilai tersebut menunjukkan upaya untuk memperluas jangkauan penegakan hukum Pemilu.⁸

Tugas pokok DKPP mencakup seluruh tahapan proses peradilan etika, mulai dari menerima pengaduan, melakukan penyelidikan, verifikasi material, hingga melaksanakan pemeriksaan dalam sidang terbuka. Mekanisme ini dirancang agar proses penegakan etika dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pentahapan peradilan etik yang terpusat pada satu institusi ini berbeda dengan sistem peradilan pidana. Hal ini menegaskan kewenangan DKPP sebagai badan peradilan etik yang mandiri.⁹

Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia merupakan produk reformasi pasca tahun 1998 yang bertujuan memperkuat prinsip *constitutionalism*. Seperti dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie, MK dibentuk sebagai “penjaga konstitusi yang memastikan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945).¹⁰ Pembentukan MK adalah langkah maju dalam demokratisasi hukum, untuk memastikan adanya mekanisme kontrol terhadap lembaga legislatif dan eksekutif.

MK memiliki lima kewenangan utama yaitu, pengujian UU terhadap UUD, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilu, serta kewajiban memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden/Wakil Presiden.¹¹ Mahfud MD menjelaskan bahwa judicial review yang dilakukan MK “merupakan mekanisme kontrol yang memberikan keseimbangan terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif.”¹² Putusan MK bersifat final dan mengikat (*final and binding*), yang berarti MK tidak hanya menafsirkan hukum,

⁷ Ahmad Izzudin et al., “Implikasi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Proses Pemilu,” *Diponogoro Law Journal* 8 (2019), hlm 36–58.

⁸ Harmoko, “Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Sebagai Lembaga Quasi Peradilan Etik,” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 10, No. 2 (2021): 142–166, <https://doi.org/10.34304/jf.v10i2.54>.

⁹ *Ibid*, hlm 142-166.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), hlm 22.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (JKakarta:Sinar Grafika, 2014), hlm 44.

¹² Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2011), hlm 28.

tetapi juga membentuk hukum baru dalam praktiknya.¹³

Putusan MK No. 32/PUU-XIX/2021 memuat amar yang mengabulkan sebagian permohonan para pemohon dan menyatakan bahwa ketentuan Pasal 458 ayat (13) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tambahan frasa bahwa “putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final, yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN.

MK menegaskan bahwa putusan DKPP memang mengikat secara etik, namun apabila putusan itu ditindaklanjuti dalam bentuk keputusan administratif konkret (misalnya SK pemberhentian pejabat, pengangkatan ulang) maka tindak lanjut administratif itu merupakan keputusan pejabat TUN yang dapat menjadi objek gugatan PTUN.¹⁴ Konsekuensi langsung dari putusan ini adalah bahwa lembaga penyelenggara pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP, tetapi pelaksanaan itu dalam bentuk Keputusan administratif apabila bersifat konkret, individual, dan final membuka ruang sengketa di PTUN bagi pihak yang dirugikan.¹⁵

Berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan tegas menyatakan bahwa DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota negara, yang implikasinya memperkuat keberadaan lembaga etik permanen dalam struktur penyelenggara pemilu. Namun, tafsir dan implementasi norma “tetap” ini menghadapi tantangan pasca putusan MK No. 32/PUU-XIX/2021 yang membatasi sifat final dan mengikat putusan DKPP, sehingga muncul konflik norma antara maksud kelembagaan UU dan putusan konstitusional.

Konflik norma muncul karena dalam UU Pemilu, DKPP ditempatkan sebagai lembaga etik permanen dengan kewenangan yang final dalam ranah. Namun MK melalui putusannya menafsirkan kembali frasa “final dan mengikat” menjadi final dalam ranah etik saja, sedangkan tindak lanjut administratif diberi celah untuk digugat. Dengan demikian, norma UU dan tafsir konstitusional berada dalam ketegangan makna.

Hal ini berpotensi mereduksi kedudukan institusional DKPP sebagai lembaga etik independen. Sifat “final dan binding” DKPP sering dipertanyakan terutama dalam konteks apakah putusan DKPP sama statusnya dengan putusan pengadilan formal. Dengan paradigma baru MK, DKPP kehilangan sebagian aura finalitas absolutnya, sehingga eksistensinya sebagai lembaga tetap “berdaulat” dalam ranah etik menjadi dipertanyakan.¹⁶

¹³ Indrayana D, *Negara Hukum Indonesia: Reformasi Hukum Menuju Demokrasi*, (Bandung:Pustaka Pelajar, 2008), hlm 59.

¹⁴ Rusiah, “Implikasi Putusan MK N0.32/PUU-XIX/2021: Kompetensi PTUN dalam Menguji Putusan DKPP,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11 (January 2025), hlm 222–227.

¹⁵ *Ibid*, hlm 222-227.

¹⁶ Adhitya Arum Dananjaya and Syofyan Hadi, “Kekuatan Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terhadap Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden,” *Journal Evidence of Law*, Vol. 4, No. 1, (2025), hlm 260–265.

Urgensi penelitian skripsi ini terletak pada adanya ketidakpastian hukum pasca Putusan MK No. 32/PUU-XIX/2021 yang menafsirkan kembali sifat final dan mengikat putusan DKPP. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU- XIX/2021 telah menegaskan tindak lanjut putusan DKPP sebagai keputusan konkret, individual, dan final dari pejabat tata usaha negara yang dapat diuji di PTUN relevansi eksistensi permanen DKPP.¹⁷ Tafsir ini membuka ruang baru bagi peradilan administratif untuk mengoreksi keputusan etik DKPP, sehingga memunculkan kebutuhan akademik untuk menelaah kembali posisi hukum DKPP dalam sistem ketatanegaraan.

Meskipun putusan DKPP bersifat mengikat bagi lembaga penyelenggara pemilu, namun secara hukum tidak memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana putusan peradilan formal dan dapat menjadi objek gugatan di PTUN.¹⁸ Kondisi ini menimbulkan konflik norma dengan Pasal 155 ayat (1) UU Pemilu yang menyebut bahwa “DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota negara”, sebab sifat “tetap” seharusnya mengandung makna kelembagaan yang otonom dan final dalam ranah etik.

Oleh karena itu Penelitain dengan judul “HILANGNYA FINALITAS ETIK: KAJIAN KRITIS TERHADAP EKSISTENSI DKPP PASCA PUTUSAN MK NOMOR 32/PUU-XIX/2021” menjadi penting karena untuk menilai kembali keseimbangan antara kewenangan etik DKPP dan batas intervensi lembaga peradilan lain dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, menurut Irwansyah penelitian hukum normatif adalah “metode yang digunakan untuk mengkaji hukum dalam arti dogmatik atau normatif, yakni hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan lembaga hukum yang memiliki otoritas.”¹⁹ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan Sejarah (*historical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam jurnal ini adalah bahan hukum primer, merupakan sumber hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang undangan, putusan pengadilan, traktat, dan dokumen resmi lainnya. Bahan hukum sekunder, terdiri dari literatur yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer, antara lain buku hukum, artikel jurnal, hasil penelitian, dan pendapat ahli hukum, serta bahan hukum tersier adalah

¹⁷ Rusiah. *Op. Cit.* Hlm 222-227.

¹⁸ Adhitya. *Lo. Cit.* hlm 260-265.

¹⁹ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Cetakan Ke 6 (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2024), hlm 94.

sumber pelengkap yang membantu memahami konsep atau istilah hukum tertentu, seperti kamus hukum, ensiklopedia, atau daftar pustaka hukum. Selaras dengan itu pula analisis bahan hukum yang digunakan dalam artikel ini adalah dengan menerapkan analisis hukum secara deskriptif analisis, yaitu menganalisis isi bahan hukum dengan cara menguraikan norma-norma hukum yang berlaku, kemudian mendeskripsikan kesesuaiannya atau ketidaksesuaian antara norma yang ada dengan praktik kelembagaan yang terjadi pasca pemilu serentak.

III. Pembahasan Dan Analisis

A. Sifat Final dan Mengikat Putusan DKPP dalam UU No. 7 Tahun 2017 sebelum Putusan MK No. 32/PUU-XIX/2021

Berdasarkan Pasal 458 ayat (13) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara eksplisit menyatakan bahwa putusan DKPP bersifat “final dan mengikat”, yang artinya tidak ada mekanisme upaya hukum lanjutan dalam kerangka internal pemilu bagi putusan tersebut.²⁰ Secara konstitusional, DKPP diposisikan sebagai lembaga penunjang penyelenggara pemilu (*auxiliary organ*) yang bertugas menegakkan kode etik penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Dalam hal ini, penetapan putusan yang bersifat final dan mengikat dimaksudkan untuk memperkuat kewenangan institusi ini agar tidak diabaikan.²¹

Penggunaan kata "final" yang dilekatkan pada produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan atau *quasi-judicial* secara doktrinal diartikan sebagai putusan yang telah mencapai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Rumusan normatif Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017 hanya menyebutkan "bersifat final dan mengikat" tanpa memberikan batasan atau pengecualian eksplisit yang menyatakan bahwa finalitas tersebut hanya berlaku bagi KPU/Bawaslu. DKPP secara institusional menafsirkan bahwa finalitas berlaku menyeluruh, termasuk terhadap potensi pengujian oleh badan yudikatif eksternal.²²

Sebelum Putusan MK 32/2021, secara doktrinal putusan DKPP diposisikan hanya sebagai dasar hukum yang mengikat KPU atau Bawaslu untuk kemudian

²⁰ Ismail Ismail and Fakhri Lutfianto Hapsoro, “Paradigma Makna Final dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu,” *Justitia et Pax* 37, no. 2 (2021), hlm 235–250, <https://doi.org/10.24002/jep.v37i2.4312>.

²¹ *Ibid*

²² Surawijaya, “Makna Final dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (Studi Putusan Nomor 317-Pke-DKPP/X/2019 Perihal pemberhentian tetap secara tidak hormat komisioner Komisi Pemilihan Umum),” *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 4, no. 2 (2023), hlm 22–38, <https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v4i2.224>.

menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian, bukan KTUN itu sendiri. Perbedaan kategorial ini sangat krusial, karena yang dapat digugat di PTUN adalah SK Pemberhentian sebagai produk administrasi, bukan substansi pertimbangan etik yang bersifat *quasi-judicial*.²³ DKPP bersikukuh bahwa putusannya adalah putusan etik yang hanya dapat dipertimbangkan dari aspek moral, kepatutan, dan integritas, yang secara inheren berada di luar kompetensi yudisial PTUN. Persepsi DKPP ini berfungsi sebagai mekanisme untuk mencegah hakim administrasi mengintervensi wilayah etik yang merupakan spesialisasi DKPP, sehingga yurisdiksi DKPP tetap utuh dan independen.²⁴

Fungsi yang dijalankan oleh DKPP dikategorikan sebagai *quasi-judicial*, ditandai dengan pelaksanaan proses persidangan yang terbuka, penggunaan asas *audi et alteram partem*, serta pengambilan keputusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum etik yang mendalam. Penggunaan prinsip-prinsip yang menyerupai peradilan ini secara logis membawa konsekuensi bahwa kualitas dan kekuatan hukum putusan DKPP harus disamakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila putusan pengadilan umum yang memiliki kekuatan hukum tetap bersifat final dan mengikat tanpa upaya hukum, maka putusan *quasi-judicial* etik DKPP juga harus memiliki imunitas dari upaya koreksi yudisial oleh lembaga di bawahnya.²⁵

DKPP secara konsisten berpendapat bahwa putusan etik tidak dapat dikoreksi oleh PTUN karena Peradilan Etik memiliki kompetensi absolut yang berbeda dari peradilan umum atau administrasi. Argumentasi ini bertujuan untuk mempertahankan integritas proses etik dari pengujian legalitas administrasi yang berpotensi merusak substansi moral yang telah diputuskan.²⁶ Interpretasi finalitas absolut oleh DKPP terbukti nyata melalui sikap institusional yang secara eksplisit menolak putusannya dijadikan objek gugatan di PTUN, terutama dalam kasus yang melibatkan Evi Novida Ginting Manik. Pihak DKPP secara resmi mengeluarkan surat yang menegaskan bahwa putusan etik tidak dapat dikoreksi oleh peradilan administrasi, yang mencerminkan penafsiran internal DKPP terhadap Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017. Sikap ini didasarkan pada pemahaman yang menyinonimkan frasa "final dan mengikat" dengan imunitas yudisial, menjadikannya inti dari argumentasi yang menentang pandangan Putusan MK 32/2021.²⁷

Penolakan DKPP didasarkan pada pemisahan kompetensi absolut. PTUN hanya berwenang menguji tindakan administratif murni, bukan pertimbangan etik yang

²³ Nofan, *Op.cit.*

²⁴ *Ibid*

²⁵ Harmoko, *Op.cit*

²⁶ *Ibid*

²⁷ Nofan, *Op.cit.*

dilakukan oleh otoritas khusus. Apabila PTUN diizinkan mengintervensi substansi putusan etik, hal itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewenangan konstitusional yang telah diberikan kepada DKPP oleh undang-undang.²⁸ Konstruksi finalitas putusan DKPP dalam UU Pemilu secara substantif ditujukan untuk memberikan efek jera yang maksimal dan tidak terelakkan bagi penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Ketiadaan jalur koreksi pasca-putusan DKPP adalah mekanisme preventif krusial agar pelanggaran serupa tidak dapat terulang dan menciptakan preseden yang kuat pada Pemilu selanjutnya.²⁹

Finalitas mutlak berfungsi sebagai perisai otoritas DKPP, memastikan bahwa putusan etik yang dikeluarkan tidak dianggap sebagai produk administrasi biasa yang rentan terhadap koreksi prosedural murni. Finalitas mutlak adalah cara untuk menegaskan bahwa substansi etik yang ditemukan oleh DKPP tidak boleh dibongkar oleh hakim administrasi.³⁰ Selain itu penafsiran finalitas absolut sebelum MK 32/2021 merupakan upaya vital untuk mempertahankan batasan yurisdiksi yang jelas antara domain etik DKPP dan domain administrasi PTUN. Apabila PTUN mengoreksi putusan DKPP, maka hal itu berisiko terjadi substitusi pertimbangan etik oleh pertimbangan hukum administrasi, yang secara fundamental melemahkan spesialisasi DKPP.³¹

Jika putusan DKPP hanya disamakan dengan keputusan lembaga non-peradilan biasa, maka putusannya akan terdegradasi menjadi sekadar rekomendasi, yang secara signifikan mengurangi dampak dan kewibawaan sanksinya. UU Pemilu menggunakan frasa "final dan mengikat", yang secara eksplisit menunjukkan otoritas hukum yang jauh lebih tinggi daripada status rekomendasi. DKPP berargumen bahwa statusnya sebagai lembaga *quasi-judicial* menuntut putusannya memiliki bobot yang berbeda, bahkan lebih kuat, dari keputusan administrasi atau rekomendasi semata. Penerimaan pengujian substansi putusan oleh PTUN berarti status DKPP turun menjadi lembaga yang keputusan substansinya dapat disaring oleh pengadilan administratif. Hal ini bertentangan dengan tujuan DKPP untuk menjadi institusi penegak etik yang kuat dan tidak terintervensi, suatu pelemahan yang mutlak ditolak dalam penafsiran pra-2021.³²

Konsepsi "Sifat Final dan Mengikat" Putusan DKPP dalam UU No. 7 Tahun 2017 sebelum Putusan MK No. 32/PUU-XIX/2021 secara institusional dan doktrinal

²⁸ *Ibid*

²⁹ Firda Arifatuzzahrah, *Op.cit.*

³⁰ Rusiah, *Op.cit.*

³¹ Muhammad Erfa Redhani, "Analisis Ketidaktepatan Penerapan Norma oleh DKPP dalam Menjatuhkan Putusan (Studi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 178-PKE-DKPP/XI/2020)," *Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat*, 2023, hlm 317–346.

³² Harmoko, *Op.cit.*

dipahami sebagai finalitas absolut yang menolak pengujian yudisial oleh PTUN. Interpretasi ini didasarkan pada pemahaman bahwa DKPP adalah badan *quasi-judicial* etik yang putusannya memiliki kekuatan hukum setara dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, tetapi berada di luar yurisdiksi administrasi. DKPP secara resmi menyatakan bahwa putusan etik tidak termasuk dalam kompetensi PTUN, sehingga tidak dapat dikoreksi. Penafsiran ini bertujuan untuk melindungi DKPP dari degradasi fungsional, mencegah putusannya direduksi menjadi sekadar rekomendasi, dan menjamin efektivitas serta kecepatan sanksi demi stabilitas Pemilu. Dengan kata lain, sebelum intervensi MK, UU Pemilu ditafsirkan memberikan DKPP kekebalan yudisial penuh demi menjaga integritas kelembagaan etik dalam sistem Pemilu.

B. Perubahan Makna Finalitas Putusan DKPP setelah Putusan MK No. 32/PUU-XIX/2021

Sebelum adanya Putusan MK Nomor 32/PUU-XIX/2021, DKPP menafsirkan frasa "final dan mengikat" dalam Pasal 458 ayat (13) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai kekuatan yang absolut. Penafsiran ini menciptakan doktrin di mana putusan DKPP, khususnya yang berujung pada pemberhentian, dianggap kebal terhadap segala bentuk koreksi yudisial, termasuk dari PTUN. Pandangan ini meletakkan DKPP dalam posisi yang terkesan lebih "superior" dibandingkan dengan KPU maupun Bawaslu.³³

Putusan MK Nomor 32/PUU-XIX/2021 berakar pada permohonan pengujian norma yang diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan secara aktual oleh penafsiran absolut DKPP, yaitu anggota KPU yang diberhentikan. Para pemohon berargumen bahwa kerugian yang mereka alami disebabkan oleh kerancuan status putusan DKPP, yang merupakan produk etik tetapi menghasilkan konsekuensi hukum administratif. Gunawan A. Tauda menjelaskan bahwa "kekuatan mengikat pertimbangan hukum MK, meskipun dalam putusan penolakan, dapat menjadi dasar pengaturan yang mengikat (*legally binding*) bagi pembentuk undang-undang."³⁴

Titik balik utama dalam Putusan MK 32/2021 adalah penegasan kembali kedudukan DKPP dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. MK secara tegas menyatakan bahwa DKPP bukanlah lembaga peradilan, sebagaimana KPU dan Bawaslu, melainkan

³³ Ismail, *Op.cit.*

³⁴ Gunawan A. Tauda, "Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konsitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Nomor 20/PUU-XIX/2021)," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 31, no. 2 (2024), hlm 358–383, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art6>.

merupakan penyelenggara Pemilu yang berkedudukan setara. Penegasan *ratio decidendi* ini sangat krusial karena secara otomatis membatalkan penafsiran absolut finalitas yang selama ini diklaim oleh DKPP. Dengan menempatkan DKPP sebagai lembaga non-yudisial yang setara, MK membuka ruang pengujian hukum terhadap dampak administratif putusan DKPP. Konsekuensinya, putusan DKPP tidak dapat memiliki kekuatan *res judicata* yang mutlak layaknya putusan pengadilan.

Inti dari *ratio decidendi* MK dalam Putusan MK 32/PUU-XIX/2021 adalah penegasan kembali bahwa DKPP bukanlah lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman, sehingga putusannya tidak dapat dikategorikan sebagai putusan yudisial. MK secara eksplisit menyatakan bahwa DKPP memiliki kedudukan setara dengan KPU dan Bawaslu, dan tidak ada satu pun di antara ketiga lembaga tersebut yang berkedudukan lebih superior. Prinsip kesetaraan ini penting untuk menjaga mekanisme *checks and balances* dalam kerangka kelembagaan penyelenggara pemilu. Penegasan status DKPP ini merupakan landasan filosofis bagi perubahan makna finalitas putusan tersebut.³⁵

Untuk mengatasi kontradiksi norma, MK memilih untuk memberikan tafsir konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) terhadap Pasal 458 ayat (13) UU Pemilu. Mahkamah memutuskan bahwa norma tersebut inkonstitusional sepanjang tidak diinterpretasikan secara spesifik dan terbatas, sebagaimana telah dilakukan dalam Putusan MK sebelumnya (No. 31/PUU-XI/2013). Tafsir ini memastikan bahwa teks UU tetap ada, namun makna hukumnya direformasi agar selaras dengan UUD 1945, khususnya perlindungan hak asasi dan asas negara hukum. Dengan demikian, Putusan MK 32/2021 berfungsi sebagai penafsir otoritatif yang mengubah makna finalitas dari mutlak menjadi bersyarat secara konstitusional. Tafsir bersyarat ini merupakan upaya strategis MK untuk menjaga kepastian hukum kelembagaan sekaligus menjamin perlindungan hak individual.³⁶

Perubahan fundamental Putusan MK 32/2021 terletak pada pembatasan pihak yang terikat oleh putusan DKPP. MK menetapkan bahwa putusan tersebut hanya mengikat pihak-pihak yang memiliki kewenangan administratif untuk menindaklanjuti. Makna final dan mengikat dalam konteks ini adalah kewajiban bagi lembaga-lembaga

³⁵ Jamil Jamil and Sholahuddin Al-Fatih, "Degradation of Authority and Institution of The Honorary Council Election," *Mulawarman Law Review*, December 27, 2022, hlm 119–127, <https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i2.912>.

³⁶ Muhammad Rinaldy Bima and Imran Eka Saputra, "Implication of the Constitutional Court Ruling on the Binding Character of the Election Organizer Ethics Council Decision," *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation* 2, no. 6 (2022), hlm 769–776, <https://doi.org/10.35877/454RI.daengku1363>.

eksekutif/penyelenggara tersebut untuk segera melaksanakan sanksi etik tanpa menunda atau menguji kembali temuan DKPP. Dengan kata lain, finalitas ini adalah finalitas *eksekutorial* yang berlaku internal di antara badan-badan penyelenggara.³⁷

Konversi status putusan DKPP menjadi KTUN adalah implikasi hukum terpenting Putusan MK 32/2021, yang menegaskan bahwa keputusan DKPP harus ditindaklanjuti dengan produk hukum administratif. Konversi ini membuka babak baru dalam sistem penegakan etika penyelenggara Pemilu, karena keputusan tersebut menjadi objek yang dapat digugat di peradilan tata usaha negara. Klasifikasi ini membedakan produk DKPP dari putusan MA atau MK yang benar-benar bersifat final dan mengikat secara mutlak. Meskipun putusan DKPP secara nomenklatur adalah 'keputusan', substansinya kini setara dengan penetapan administratif pejabat public agar tindakan pemerintah yang berdampak pada status hukum individu harus dapat dikontrol secara yudisial, sesuai asas *due process of law*.³⁸

Penting untuk dipahami bahwa yang menjadi objek gugatan di PTUN bukan Putusan DKPP secara langsung, melainkan SK Pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat TUN yang berwenang. DKPP menegaskan bahwa putusan DKPP tetap final dan mengikat, dan yang menjadi objek gugatan di PTUN adalah SK pemberhentian sebagai penyelenggara pemilu. PTUN dalam putusannya akan menguji legalitas formal dan material SK tersebut, termasuk keabsahan dasar hukum dikeluarkannya SK, yaitu Putusan DKPP. Dengan demikian, meskipun pengujian bersifat tidak langsung, PTUN memiliki kewenangan untuk menilai apakah Putusan DKPP yang menjadi dasar SK telah dibuat sesuai prosedur dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.³⁹

Bagi penyelenggara pemilu yang dijatuhi sanksi pemberhentian, Putusan MK 32/2021 memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional mereka yang sebelumnya hilang akibat finalitas mutlak. Jika PTUN memenangkan gugatan terhadap SK pemberhentian, maka SK tersebut batal demi hukum, dan penyelenggara pemilu yang bersangkutan harus diaktifkan kembali. Proses ini menunjukkan bahwa putusan DKPP, meskipun "final" untuk pelaksana, memiliki sifat rekomendasi substantif bagi individu yang terkena sanksi.⁴⁰

³⁷ Jamil, *Op.cit.*

³⁸ Bima, *Op.cit.*

³⁹ Nofan, *Op.cit.*

⁴⁰ Oheo Kaimuddin Haris et al., *Op.cit.*

Persoalan ketidaktepatan penerapan norma oleh DKPP, seperti dalam kasus tanggung jawab kolektif-kolegial, menjadi pertimbangan penting bagi PTUN. Kontrol PTUN memastikan bahwa DKPP tidak bertindak sewenang-wenang dan telah memperhatikan peraturan teknis yang berlaku, baik di Bawaslu maupun di KPU. Fungsi kontrol ini untuk menjaga integritas penegakan etik, di mana kesalahan prosedur DKPP dapat menyebabkan batalnya SK Pemberhentian di PTUN, terlepas dari temuan pelanggaran etik.⁴¹

Putusan MK Nomor 32/PUU-XIX/2021 telah merombak secara fundamental makna dari finalitas Putusan DKPP yang termaktub dalam Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Transformasi ini mengubah finalitas mutlak menjadi finalitas bersyarat, menegaskan DKPP sebagai lembaga penegak etik non-yudisial yang sejajar dengan KPU dan Bawaslu. Konsekuensi hukumnya adalah putusan DKPP, khususnya yang berujung pada sanksi pemberhentian, diklasifikasikan sebagai KTUN (*beschikking*) yang wajib ditindaklanjuti oleh Presiden atau KPU/Bawaslu. Klasifikasi ini secara prosedural membuka akses bagi penyelenggara pemilu yang diberhentikan untuk mengajukan gugatan sengketa KTUN di PTUN, menjamin hak konstitusional mereka untuk mendapatkan kontrol yudisial.

C. Dampak Pembatasan Finalitas terhadap Eksistensi, Kemandirian, dan Otoritas Etik DKPP

MK melalui Putusan Nomor 115/PHPU.D-XI/2013 telah mempertegas bahwa DKPP bukanlah bagian dari penyelenggara kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.² Sebaliknya, MK menggolongkan DKPP sebagai salah satu organ tata usaha negara yang berkedudukan di luar cabang yudisial, meskipun memiliki fungsi yang esensial dalam menjaga kemurnian hasil pemilu.⁴²

Meskipun DKPP bukan lembaga peradilan penuh, fungsinya dalam menegakkan kode etik sering disebut sebagai pelaksanaan fungsi *quasi peradilan etik*, yang menunjukkan intensi hukum untuk memberikan otoritas yang signifikan dalam konteks kepemiluan. Dalam praktiknya, penyelenggaraan peradilan etik oleh DKPP mengadopsi prinsip hukum acara fundamental, seperti *audi et alteram partem*, independensi, imparsialitas, dan transparansi. Penerapan prinsip prosedural ini mengharuskan semua pihak yang terkait dengan perkara wajib didengarkan dalam persidangan yang

⁴¹ Muhammad Erfa Redhani, *Op.cit.*

⁴² Harmoko, *Op.cit.*

diselenggarakan secara terbuka, mencerminkan standar integritas tinggi yang harus dicapai. Pembatasan finalitas yang diterapkan oleh MK menimbulkan ketegangan normatif.⁴³

Kedudukan DKPP sering diklasifikasikan sebagai Cabang Kekuasaan Keempat atau lembaga negara independen, karena keberadaannya tidak berada dalam ranah legislatif, eksekutif, maupun yudisial. Klasifikasi ini mengindikasikan bahwa DKPP dirancang untuk memiliki otonomi yang tinggi guna menjalankan fungsi campuran (*mix-function*) yang meliputi aspek administratif, regulatif, dan penghukuman. Otonomi fungsional ini sangat krusial untuk menjamin DKPP dapat bertindak secara jujur dan mandiri, menolak campur tangan atau pengaruh pihak manapun atas putusan yang diambil.

Eksistensi DKPP memiliki peran strategis yang signifikan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, jujur, dan adil, sebagai manifestasi penting dari prinsip demokrasi konstitusional. Lembaga ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol etik yang esensial untuk menjaga integritas, independensi, dan profesionalitas penyelenggara Pemilu. Namun, pembatasan finalitas yang membuat keputusan etik dapat diuji administrasi mengancam stabilitas *electoral governance* secara keseluruhan, terutama pada aspek penegakan disiplin dan kepastian hukum kelembagaan.

Sebelum adanya pengujian konstitusionalitas, Pasal 458 ayat (13) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara eksplisit menyatakan bahwa putusan DKPP bersifat final dan mengikat, menyiratkan ketiadaan upaya hukum lebih lanjut. Konsep finalitas dan mengikat ini mulanya diperkenalkan dalam UU Nomor 15 Tahun 2011, meskipun klausul tersebut tidak disertai tafsir otentik di Penjelasan UU. Jimly Asshiddiqie, yang pernah menjabat sebagai Ketua DKPP, menafsirkan finalitas ini secara mutlak, di mana tidak tersedia lagi upaya hukum lain atau upaya hukum yang lebih lanjut setelah putusan diucapkan dalam sidang pleno terbuka. Interpretasi awal ini menempatkan putusan etik DKPP memiliki kekuatan hukum setara dengan *res judicata* dalam domain etik, bertujuan memastikan efisiensi dan kecepatan penegakan integritas dalam sistem yang serba cepat.⁴⁴

Pembatasan finalitas secara langsung mengganggu otonomi ini karena hasil dari fungsi penghukuman DKPP, khususnya sanksi berat, dapat dianulir atau ditunda oleh

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Nofan, *Op.cit.*

cabang kekuasaan yudisial melalui pengujian KTUN di PTUN. Hal ini menantang model *mix-function* yang selama ini dianut DKPP, karena keputusan yang dihasilkan dari proses etik yang ketat bisa menjadi tidak berdaya secara hukum eksekutorial. Pengujian yudisial administrasi terhadap KTUN yang didasarkan pada putusan DKPP secara substansial menempatkan DKPP dalam posisi subordinat, sehingga kemandiriannya dalam menentukan hasil akhir etik tereduksi.⁴⁵

Otoritas etik DKPP sangat bergantung pada kemampuan lembaga untuk menjatuhkan sanksi yang memiliki daya ikat final, sehingga mampu membentuk kultur integritas secara cepat dan efektif. Putusan MK yang membatasi finalitas secara substansial melemahkan otoritas etik DKPP, mengubah kekuatan putusannya dari putusan hukum final menjadi semacam dasar temuan etik yang harus diadministrasikan dan dikukuhkan secara yudisial. Ketika putusan sanksi berat diketahui dapat dibatalkan di PTUN, kekuatan normatif DKPP sebagai penegak *Rule of Ethics* secara drastis berkurang, berpotensi mengganggu efek disiplin. Pelemahan otoritas ini berisiko menimbulkan polemik hukum yang berkepanjangan dan ketidakjelasan status hukum.

Tujuan dari Putusan MK adalah menyeimbangkan hak konstitusional, penafsiran ulang makna "final dan mengikat" pada hakikatnya telah mereduksi DKPP dari lembaga penentu etik final menjadi entitas pemberi rekomendasi berbobot berat yang bergantung pada pengesahan administratif. Pelemahan ini berimplikasi langsung pada eksistensi DKPP sebagai *Cabang Kekuasaan Keempat* yang independen, karena hasil kerjanya kini dapat dikoreksi secara substansial oleh cabang kekuasaan yudisial, yaitu PTUN, yang melahirkan benturan yurisdiksi dan mengancam hierarki norma hukum. Otoritas etik DKPP, yang seharusnya menjadi benteng terakhir integritas Pemilu, kehilangan daya gentarnya, sebab penyelenggara yang melanggar kode etik mengetahui bahwa mereka memiliki upaya hukum administrasi yang dapat menunda atau membatalkan pemberhentian mereka. Oleh karena itu, dari perspektif penguatan kelembagaan etik, pembatasan finalitas oleh MK secara tidak terhindarkan telah melemahkan eksistensi dan kemandirian DKPP dalam menjamin kepastian hukum erta disiplin etik di kalangan penyelenggara pemilu yang seharusnya bebas intervensi.

D. Reformulasi Norma Finalitas dan Penguatan Eksistensi DKPP dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Penafsiran ulang makna "final dan mengikat" dalam putusan DKPP oleh MK

⁴⁵ Harmoko, *Op.cit.*

telah menciptakan krisis otoritas etik yang signifikan, secara efektif mendekonstruksi finalitas absolut yang sebelumnya dijamin oleh UU Pemilu. Penafsiran MK yang membatasi finalitas DKPP dianggap mengabaikan intensi awal pembentuk UU, yang menetapkan putusan DKPP bersifat final dan mengikat secara mutlak. Jimly Asshiddiqie, sebagai Ketua DKPP periode awal, menegaskan bahwa finalitas berarti tidak tersedia lagi upaya hukum lain setelah putusan diucapkan dalam sidang pleno terbuka DKPP. Pemaknaan yang diperkenalkan MK justru bertentangan dengan kebutuhan sistem pemilu yang menuntut penegakan etik yang cepat dan tidak berlarut-larut.

Putusan MK memaksa DKPP untuk menerima bahwa keputusan KPU/Bawaslu yang didasarkan pada temuan etikanya menjadi objek hukum administrasi yang dapat digugat di PTUN. Konsekuensi terburuk dari transformasi ini adalah demosi fungsi DKPP dari lembaga penentu kebenaran etik menjadi sekadar pemberi rekomendasi berat. Meskipun diklaim hanya menguji prosedural, pada praktiknya PTUN seringkali sulit untuk tidak menyentuh aspek substansi etik, terutama dalam meninjau legalitas dan AUPB dari KTUN. Apabila PTUN mulai meninjau ketepatan penerapan norma etik oleh DKPP, maka kemandirian DKPP sebagai pengadil etik tunggal akan hilang. Fungsi *quasi-judicial* yang seharusnya setara kualitasnya dengan pengadilan biasa pun menjadi tergerus karena adanya lapisan pengujian yudisial administrasi.

Untuk mengembalikan otoritas dan eksistensi DKPP, diperlukan reformulasi normatif yang secara eksplisit membatalkan spirit Putusan MK 32/PUU-XIX/2021 yang melemahkan finalitas etik. Reformulasi ini harus didorong melalui amandemen UU Pemilu yang menegaskan kembali bahwa putusan DKPP bersifat final dan mengikat pada penetapan substansi pelanggaran etika. Tanpa amandemen legislatif yang kuat, ketidakpastian hukum dan benturan yurisdiksi akan terus berlanjut. Pembaruan hukum harus memberikan kewenangan yang lebih proporsional kepada DKPP dan tidak ada keterkaitan yang mereduksi kewenangan dengan institusi lain.

Penguatan DKPP harus didasarkan pada doktrin Etika Konstitusi (*Constitutional Ethics*) yang menempatkan *rule of ethics* setara pentingnya dengan *rule of law* dalam menjamin demokrasi berintegritas. Pemberian kekuatan final yang mutlak pada penetapan pelanggaran etik adalah prasyarat untuk menghormati kedudukan DKPP sebagai pilar strategis dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.

Meskipun Putusan MK membuka ruang bagi PTUN, reformulasi normatif harus secara tegas menolak hak PTUN untuk menguji substansi etik putusan DKPP, termasuk pertimbangan mengenai pelanggaran KEPP. Pengujian di PTUN seharusnya hanya

diperbolehkan untuk meninjau kecacatan prosedur administratif murni yang dilakukan oleh KPU/Bawaslu saat menindaklanjuti putusan, bukan substansi etika yang telah diperiksa secara komprehensif oleh DKPP. Jika batasan ini dilanggar, eksistensi DKPP sebagai lembaga penegak etik yang setara dengan kualitas fungsi pengadilan akan terancam total.

Oleh karena itu, penafsiran MK terhadap finalitas putusan DKPP adalah langkah mundur yang secara struktural dan fungsional melemahkan DKPP, mengikis eksistensinya sebagai *final arbiter of ethics*. Transformasi putusan dari kekuatan final etik menjadi keputusan yang dapat diuji administrasi telah menghilangkan daya gentar sanksi, menciptakan konflik yurisdiksi, dan mengancam kemandirian DKPP. Hanya dengan mengukuhkan DKPP sebagai lembaga penegak etik yang putusannya tidak dapat diganggu gugat dalam domainnya, integritas dan kehormatan penyelenggara pemilu dapat ditegakkan secara efektif dan berwibawa, sesuai semangat awal pembentukan lembaga tersebut.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Dari pemjabaran di atas penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Makna sifat "*final dan mengikat*" pada putusan DKPP dalam Pasal 458 ayat (13) UU No. 7 Tahun 2017 berubah setelah Putusan MK No. 32/PUU-XIX/2021, dari final absolut menjadi final bersyarat. Putusan MK memisahkan putusan etik DKPP dengan keputusan administratif tindak lanjutnya, sehingga keputusan administratif seperti SK pemberhentian dianggap sebagai KTUN dan dapat digugat ke PTUN. Akibatnya, putusan DKPP tidak lagi langsung berkekuatan hukum tetap, melainkan menjadi dasar rekomendasi yang dapat diuji legalitas administratifnya.
2. Putusan MK tersebut berdampak besar terhadap kewenangan DKPP. Ruang gugatan ke PTUN menyebabkan melemahnya otoritas dan kemandirian DKPP, menciptakan konflik yurisdiksi, serta berpotensi membuat PTUN menilai ulang substansi etik yang sudah diputus DKPP. Hal ini melemahkan efek jera dan kepastian hukum etik karena pelanggar memiliki celah hukum untuk membatalkan sanksi, yang dapat mengganggu integritas Pemilu.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas penulis menyarankan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan untuk melakukan amandemen terbatas terhadap Pasal 458 ayat

(13) UU No. 7 Tahun 2017 dengan memperjelas bahwa Putusan DKPP final dan mengikat pada substansi pelanggaran etik dan jenis sanksinya, agar tidak direduksi sebagai rekomendasi.

2. Penulis juga menyarankan agar DPR dan Pemerintah membuat PP yang membatasi kewenangan PTUN hanya pada pengujian prosedur administratif SK tindak lanjut putusan DKPP, dan melarang PTUN menilai kembali substansi etik, agar diferensiasi fungsi DKPP sebagai peradilan etik tetap terjaga.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- Asshiddiqie Jimly, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, JKakarta:Sinar Grafika, 2014.
- Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 2010.
- D Indrayana, *Negara Hukum Indonesia: Reformasi Hukum Menuju Demokrasi*, Bandung:Pustaka Pelajar, 2008.
- MD Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta:Rajawali Pers, 2011.
- Hakam Sholahuddin Abdul et al, *Hukum Pemilu di Indonesia*, Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Cetakan Ke 6 Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2024.
- Maria Linlin and Dion Marendra, *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*, Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.
- Sihotang Januari, *Pemilu dalam Transisi Demokrasi Indonesia* Yogyakarta: Deepublish, 2018.

B. Jurnal

- A. Tauda Gunawan, “Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konsitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Nomor 20/PUU-XIX/2021),” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 31, no. 2 (2024), hlm 358–383, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art6>.
- Adhitya Arum Dananjaya and Syofyan Hadi, “Kekuatan Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terhadap Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden,” *Journal Evidence of Law*, Vol. 4, No. 1, (2025), hlm 260–265.
- Erfa Redhani Muhammad, “Analisis Ketidaktepatan Penerapan Norma oleh DKPP dalam Menjatuhkan Putusan, Studi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Nomor 178-PKE-DKPP/XI/2020,” *Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat*, 2023.

Harmoko, “Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Sebagai Lembaga Quasi Peradilan Etik,” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 10, No. 2 2021, <https://doi.org/10.34304/jf.v10i2.54>.

Ismail Ismail and Fakhris Lutfianto Hapsoro, “Paradigma Makna Final dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu,” *Justitia et Pax* 37, no. 2, 2021, <https://doi.org/10.24002/jep.v37i2.4312>.

Izzudin Ahmad et al., “Implikasi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Proses Pemilu,” *Diponogoro Law Journal* 8, 2019.

Jamil Jamil and Sholahuddin Al-Fatih, “Degradation of Authority and Institution of The Honorary Council Election,” *Mulawarman Law Review*, December 27, 2022, <https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i2.912>.

Rinaldy Bima Muhammad and Imran Eka Saputra, “Implication of the Constitutional Court Ruling on the Binding Character of the Election Organizer Ethics Council Decision,” *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation* 2, no. 6, 2022, <https://doi.org/10.35877/454RI.daengku1363>.

Rusiah, “Implikasi Putusan MK N0.32/PUU-XIX/2021: Kompetensi PTUN dalam Menguji Putusan DKPP,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, Januari 2025.

Surawijaya, “Makna Final dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (Studi Putusan Nomor 317-Pke-DKPP/X/2019 Perihal pemberhentian tetap secara tidak hormat komisioner Komisi Pemilihan Umum),” *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 4, no. 2, 2023, <https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v4i2.224>.

Yasin ARahman, “Etika Politik dalam Pemilu Peran DKPP dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas,” *Jurnal Etika & Pemilu* 5, December 2019.

Yasin Mohd, “Kedudukan DKPP dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia,” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 7, July 2024.

Zulfikhar, “Menakar Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu: Sebuah Analisis Teori Strukturasi,” *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 5, No. 1, 2023, <https://doi.org/10.46874/tpk.v5i1.1076>.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. LN. 2017/No. 182, TLN No. 6109.